



Konsep Perang dan Damai dalam Hukum Tata Negara Islam Perspektif Hukum Internasional dan HAM

Nadirah Aprilia Kayyirah Aprilila^{1*}, Rihan Dwi Putri², Adelia NurInsani³, Kurniati⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: 10200123136@uin-alauddin.ac.id¹, 10200123051@uin-alauddin.ac.id², 10200123079@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 10200123136@uin-alauddin.ac.id

Abstract. *Islam, as a religion with a mission to provide mercy to all of nature, places welfare, justice and human protection as the main goals of sharia. Therefore, the concepts of war and peace should not be viewed only as tools of violence, but as part of siyāsah fiqh which is tied to maqāṣid al-sharī‘ah. In Islamic constitutional law, jihad and war policies are within the authority of state leaders who are responsible for the stability and welfare of the people. However, in the context of modern Islamic countries, tensions arise between the claim of the primacy of sharia and the state's obligations to international law, especially international humanitarian law and human rights (HAM). This research discusses the issue of the law of war and peace in the context of Islamic constitutional law with the perspective of international law and human rights, and offers a reconstruction of the concept of the law of war and peace which emphasizes the principles of protection of civilians, justice, non-discrimination and compliance with war crimes within the framework of the ICC and the Rome Statute. From this analysis, it is concluded that the reconstruction of the concept of the law of war and peace in Islamic constitutional law does not conflict with Islamic teachings, but rather strengthens the integrity of sharia as a source of mercy and justice which is in line with human rights standards and international humanitarian law.*

Keywords: *Human Rights; International; Law; Peace; War.*

Abstrak. Islam, sebagai agama yang membawa misi untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam, menempatkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan manusia sebagai tujuan utama syariah. Oleh karena itu, konsep perang dan perdamaian tidak seharusnya dipandang hanya sebagai alat kekerasan, melainkan sebagai bagian dari fiqh siyāsah yang terikat pada maqāṣid al-sharī‘ah. Dalam hukum tata negara Islam, jihad dan kebijakan perang berada dalam kewenangan pemimpin negara yang bertanggung jawab atas stabilitas dan kesejahteraan umat. Namun, dalam konteks negara-negara Islam modern, muncul ketegangan antara klaim keutamaan syariah dan kewajiban negara terhadap hukum internasional, terutama hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini membahas masalah hukum perang dan perdamaian dalam konteks hukum tata negara Islam dengan perspektif hukum internasional dan HAM, serta menawarkan rekonstruksi konsep hukum perang dan perdamaian yang menekankan pada prinsip perlindungan warga sipil, keadilan, nondiskriminasi, dan kepatuhan terhadap kejahatan perang dalam kerangka ICC dan Statuta Roma. Dari analisis tersebut, disimpulkan bahwa rekonstruksi konsep hukum perang dan perdamaian dalam hukum tata negara Islam tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan memperkuat integritas syariah sebagai sumber rahmat dan keadilan yang sejalan dengan standar HAM dan hukum humaniter internasional.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum; Internasional; Perdamaian; Perang.

1. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif Islam sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan lil-‘alamin*), *maqāṣid syariah* menempatkan kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dan penghormatan martabat manusia sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, seluruh praktik umat Islam, termasuk aktivitas politik, tindakan perang, dan upaya perdamaian, seharusnya diarahkan menuju pemenuhan kepentingan umum. Dalam ranah hukum tata negara Islam, jihād dan persoalan perdamaian dipahami sebagai kebijakan publik yang dikendalikan oleh *fiqh siyāsah* bukan sekadar instrumen kekuasaan sehingga penilaian etis, kemanusiaan, dan kepentingan kolektif menjadi pertimbangan pokok. Namun demikian, sejumlah penafsiran klasik yang bersifat literal

terhadap *jihād* dan konsep *dār* berpotensi disalahgunakan untuk memberi legitimasi pada konflik atau tindakan kekerasan yang tidak proporsional. Di tingkat internasional, hukum humaniter dan instrumen hak asasi manusia menetapkan batas-batas yang ketat untuk membatasi konflik, melindungi korban, serta memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan perang. Tantangan yang muncul adalah bagaimana hukum tata negara Islam mengharmoniskan norma-norma syariah, otoritas politik negara, dan kewajiban internasional khususnya bila terjadi ketegangan antara klaim supremasi syariah dan ratifikasi instrumen seperti Konvensi Jenewa serta Statuta Roma. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konseptual terhadap hukum perang dan mekanisme perdamaian dalam kerangka hukum tata negara Islam agar identitas normatif Islam tetap terjaga, sekaligus mampu menjembatani perkembangan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia yang semakin mendesak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang sepenuhnya bersumber dari artikel – artikel jurnal ilmiah terkait konsep Perang dan Perdamaian dalam Hukum Tata Negara. Seluruh data, teori, serta hasil temuan diperoleh melalui penelusuran dan telaah kritis terhadap jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptis analitis, yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan membandingkan hasil – hasil penelitian terdahulu guna menemukan pola dan konsep pemikiran tentang Perang dan Perdamaian dalam Hukum Tata Negara Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Perang dan Perdamaian dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Islam diposisikan sebagai sumber rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-'alamin*) dan mencerminkan cita-cita serta visi yang wajib diwujudkan oleh setiap Muslim. Oleh karena itu, umat Islam memikul tugas moral untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar agar ajaran Islam berperan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip maslahat dalam syariah menekankan pentingnya upaya mencapai kemaslahatan dan manfaat publik, sehingga menjadi tolok ukur yang relevan bagi pembangunan nasional. Sumber-sumber hukum Islam Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas selaras dengan tujuan tersebut, yaitu mewujudkan kesejahteraan yang inklusif tanpa membedakan latar belakang kepercayaan, kelompok, atau ras. Orientasi ini berlandaskan nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan manusia di hadapan hukum. Dalam menegaskan konsep kesejahteraan publik, partisipasi warga, peran

lembaga sosial dan institusi keagamaan menjadi unsur kunci dalam dinamika kehidupan sosial dan kenegaraan. Dalam kerangka demikian, prinsip-prinsip syariah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an tetap relevan sebagai pedoman normatif.(Robin, et al. 2024).

Dalam perspektif Islam, perang dipahami sebagai *Qitalu al-Kuffari fi sabilillahi li ila'i kalimatillah*, yang merujuk pada upaya melawan kekuatan non-Muslim demi penegakan kalimat Allah. Taqiyyuddin al-Nabhani mendefinisikan jihad sebagai peperangan bersifat agresif terhadap musuh-musuh Islam dengan tujuan mencapai kemenangan dan meraih syahid, serta memisahkan relasi antara komunitas Muslim dan non-Muslim secara menyeluruh. Al-Nabhani juga menyatakan bahwa jihad merupakan kewajiban Islam, mencakup segala bentuk tindakan individu atau kolektif yang menjadi ekspresi keimanan untuk menegakkan kebenaran dan menyingkirkan kebathilan, baik melalui aksi militer maupun metode lain.(Hakiki et al. 2019).

Berbagai manifestasi kekerasan dan konflik bersenjata muncul di berbagai belahan dunia. Walaupun Islam membahas masalah perang dan perdamaian, kajian-kajiannya menitikberatkan pada aspek perdamaian dibandingkan aspek peperangan. Upaya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik dipandang setara pentingnya dengan konsep *jihad fi sabilillah*, bahkan tindakan memberi maaf sering kali dinilai lebih utama ketimbang pembalasan. Dalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, peperangan disebut dengan istilah *al-harb*, sementara upaya penyelesaian dan rekonsiliasi dikenal dengan sebutan *as-sulh* atau *al-ishlah*.(Minardi 2013)

Perang dalam perspektif Islam bukanlah upaya untuk menimbulkan kehancuran mutlak tanpa memperhatikan norma-norma kemanusiaan. Syariat menetapkan kaidah-kaidah dan etika peperangan yang jelas, sehingga pengertian perang dalam Islam berbeda dengan definisi militeristik di tradisi Barat. Beberapa ketentuan penting dalam konteks konflik bersenjata menurut ajaran Islam meliputi:

- a. Larangan melakukan serangan mendadak seperti praktik pada masa jahiliyah
- b. Dilarangnya penyiksaan atau pembunuhan dengan cara pembakaran.
- c. Pengharaman pembunuhan yang dilakukan secara kejam atau tanpa belas kasihan (*qatl al-sabr*).
- d. Terlarangnya perampokan atau penjarahan setelah tercapainya perdamaian.
- e. Larangan merusak, menghancurkan, atau membakar lahan sebagai akibat dari kegiatan perang.
- f. Peningkaran terhadap kehidupan tawanan dan pembunuhan musuh dengan cara yang menghina dilarang.

- g. Duta atau utusan pihak lawan dilindungi dan tidak boleh dibunuh.
- h. Pelanggaran terhadap kesepakatan dan perjanjian adalah terlarang.
- i. Tindakan yang menimbulkan kerusakan besar dan melampaui batas kemanusiaan juga tidak diperbolehkan.

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan adanya batas moral dan hukum dalam praktik peperangan menurut syariat, dengan tujuan melindungi nilai-nilai kemanusiaan sekaligus mengarahkan konflik menuju aturan yang bermartabat. (Khairah, 2008)

Perang diposisikan sebagai kebijakan yang diatur dalam kerangka syariah dan fiqh siyasah, dilengkapi dengan sejumlah batasan dan norma etis yang harus ditaati. Sebaliknya, perdamaian menempati posisi sentral karena selaras dengan *maqasid syariah* dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban sosial serta kenegaraan. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum tentang perang dalam tradisi Islam bukan bertujuan menghasilkan kekerasan, melainkan melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Islam berfungsi sebagai sumber rahmat bagi seluruh alam yang memberikan landasan moral dan sosial bagi umatnya, sekaligus mendorong pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar demi terwujudnya kesejahteraan kolektif dan penerapan ajaran Islam yang relevan dalam konteks kenegaraan. Prinsip maslahat dijadikan ukuran penting dalam perumusan kebijakan nasional, sementara sumber-sumber hukum Islam termasuk al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, mengukuhkan prinsip keadilan, kebebasan, serta kesejahteraan yang bersifat inklusif bagi seluruh warga. Partisipasi warga negara, lembaga sosial, dan institusi keagamaan memegang peranan krusial dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Konsep jihad memiliki ragam interpretasi, termasuk pemahaman yang mengaitkannya dengan perjuangan bersenjata dalam kondisi tertentu, namun literatur Islam menekankan prioritas penyelesaian damai, rekonsiliasi, dan tindakan kebaikan seperti pemberian maaf. Dalam konteks konflik, hukum perang Islam mengatur larangan-larangan etis seperti penyiksaan, pembunuhan kejam, perampokan setelah tercapainya perdamaian, perusakan lingkungan, penghancuran terhadap tawanan atau utusan, serta pelanggaran perjanjian dan menempatkan peperangan hanya sebagai opsi terakhir untuk mempertahankan keamanan serta kemaslahatan umat.

Mekanisme Hukum Perang dan Perdamaian dalam Hukum Tata Negara Islam ditinjau dari Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia

Dalam kajian hubungan internasional, perang dipandang sebagai bentuk puncak konflik antar-manusia yang ditandai oleh penggunaan kekerasan. Hukum humaniter internasional tidak melarang eksistensi perang karena memandang konflik bersenjata sebagai fenomena yang kadang tak terelakkan; yang dilakukan oleh hukum tersebut adalah menetapkan aturan dan batasan selama berlangsungnya peperangan guna meminimalkan dampak merugikan. Permasalahan muncul pada tataran sumber hukum dan dinamika kekuasaan politik. Di satu sisi, banyak negara beragama Islam menempatkan syariah sebagai sumber hukum tertinggi; di sisi lain, negara-negara tersebut terikat pada instrumen internasional seperti Konvensi Jenewa dan Statuta Roma yang mengatur tindak pidana perang. Ketika norma-norma domestik berbasis syariah bertentangan dengan kewajiban internasional, negara menghadapi dilema antara menegakkan supremasi hukum nasional-religius atau memenuhi tanggung jawabnya di bawah rezim hukum internasional, termasuk potensi akuntabilitas di hadapan badan peradilan internasional. Kompleksitas ini diperparah oleh kelemahan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional, antara lain karena ketiadaan otoritas global yang memiliki wewenang mutlak dan hak veto di Dewan Keamanan PBB yang kerap menghambat adopsi resolusi damai maupun penuntutan atas kejahatan perang. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi politisasi terhadap hukum internasional, sehingga sejumlah negara Islam cenderung memprioritaskan norma-norma hukum internal mereka. (Fadli et al. 2025)

Dalam situasi perang terdapat serangkaian norma yang wajib ditaati oleh semua pihak yang terlibat dan tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dikategorikan sebagai kejahatan perang. Norma ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan operasi militer secara adil dan manusiawi, melindungi hak-hak individu yang tidak ikut serta dalam konflik, serta meminimalkan penderitaan yang tidak semestinya selama pertikaian berlangsung. Pelanggaran atas ketentuan ini membawa konsekuensi hukum dan moral yang berat bagi pelakunya. Kejahatan perang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah mendapat pengakuan luas; istilah ini memperoleh penggunaan internasional yang meluas setelah pembentukan pengadilan-pengadilan perang di Nuremberg dan Tokyo. Perbuatan yang termasuk kategori kejahatan perang meliputi tindakan-tindakan tertentu yang bertentangan dengan norma dan hukum perang. Selain itu, Statuta Roma menetapkan bahwa kejahatan perang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC). (Askana et al.2023)

Kejahatan perang merupakan pelanggaran terhadap aturan perlindungan yang diatur dalam hukum perang. kejahatan tersebut hanya muncul dalam situasi konflik bersenjata dan telah diakui dalam putusan-putusan pengadilan internasional, baik yang bersifat final dan mengikat maupun yang masih dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, hukum perang terdiri atas serangkaian norma yang mengatur perlakuan terhadap individu selama masa konflik, dengan tujuan utama mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. (Salsabilla et al. 2026)

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang berdasarkan sifatnya sebagai manusia. HAM berlaku tanpa ada diskriminasi terkait suku, ras, agama, atau jenis kelamin. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dijelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan hak yang melekat pada sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu, untuk menjaga kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. HAM adalah hak-hak mendasar yang dimiliki setiap individu dan tidak seharusnya terganggu oleh siapapun, karena hak ini merupakan bagian dari kodrat manusia sejak lahir. Maka dari itu, apabila ada orang atau kelompok yang mengambil hak orang lain atau menyakiti perasaan seseorang dengan merasa teraniaya, mereka sebenarnya telah merampas hak individu tersebut. Di samping itu, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwariskan. (Nadirah Aprilia Kayyirah et al. 2026)

Ibnu Rusyd memandang Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagai aturan yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan mencegah segala bentuk ancaman terhadap keselamatan jiwa, kehormatan, martabat, dan keluarga, termasuk ancaman terhadap harta benda, keyakinan atau agama, serta kesehatan psikologis seseorang. (Ramadhani et al. 2026)

Kekuasaan tersebut tidak berdiri secara mutlak, melainkan wajib diimplementasikan dalam koridor kemaslahatan publik (*maṣlaḥah ‘āmmah*) serta mitigasi dampak negatif (*darar*). Konsekuensinya, regulasi hukum internasional dan instrumen hak asasi manusia kerap diidentifikasi secara peyoratif sebagai bentuk pemaksaan dari barat yang menyerang kedaulatan negara. Padahal, standardisasi tersebut merupakan elemen integral dari tata hukum global yang menuntut internalisasi agar suatu negara memperoleh legitimasi sebagai anggota komunitas internasional yang kredibel.

Hukum HAM internasional secara tegas mengonfirmasi bahwa hak atas eksistensi hidup, kemerdekaan, egalitarisisme, dan proteksi dalam situasi perang berkarakter universal, lintas batas teologis, etnisitas, maupun doktrin ideologis. Melalui kacamata fiqh siyāsah, nilai-

nilai fundamental tersebut memiliki titik temu yang beririsan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* meliputi, *hifẓ al-naḥs*, *hifẓ al-mal*, *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-nasl*, dan *hifẓ al-'aql*. Dengan demikian, segala bentuk pencederaan terhadap hak kemanusiaan di medan laga esensinya merupakan distorsi terhadap tujuan luhur syariah itu sendiri.

Kendati demikian, simplifikasi ini membentur realitas ketika doktrin fiqh klasik terkait hukum perang dan kedudukan entitas non-muslim dinilai bertolak belakang dengan asas kesetaraan HAM modern. Sebagai ilustrasi, diferensiasi perlakuan terhadap kelompok non-muslim dalam klausul perdamaian atau determinasi status tawanan perang sering kali dipandang tidak sejalan dengan prinsip nondiskriminasi yang diamanatkan oleh piagam HAM internasional. Di waktu yang sama, sejumlah negara mayoritas Muslim kerap mengabaikan konsensus atau resolusi global yang dinilai berbenturan dengan doktrin syariah. Dualisme inilah yang pada akhirnya memperlebar disparitas antara artikulasi retorik HAM dan implementasi hukum internasional di tataran praktis. (Septiana 2022)

Perlindungan terhadap eksistensi, martabat, serta hak-hak fundamental individu dalam situasi konflik bersenjata merupakan muara dari titik temu antara hukum Islam, hukum internasional, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ketiga sistem norma ini secara inheren saling memperkuat nilai-nilai dasar, khususnya dalam memitigasi dampak buruk perang bagi populasi sipil, tawanan, serta komunitas rentan, sekalipun memiliki divergensi pada aspek sumber hukum dan mekanisme implementasi. Konvergensi tersebut secara konkret tecermin pada regulasi yang menjamin keselamatan non-kombatan, penghormatan atas marwah kemanusiaan, dan pelarangan absolut terhadap segala bentuk kejahatan perang. Kendati demikian, harmonisasi penerapannya masih dihadapkan pada tantangan pelik, terutama yang bersumber dari dialektika antara kodifikasi norma syariah dan traktat hukum internasional yang mengikat otoritas negara.

Rekonstruksi konsep hukum perang dan perdamaian dalam Hukum Tata Negara Islam terhadap perkembangan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia

Kebijakan mengenai konfrontasi bersenjata (*jihād*) dan resolusi konflik tidak diposisikan sebagai aparatus politik yang terisolasi dalam diskursus hukum tata negara Islam, melainkan sebagai wilayah kemaslahatan publik yang dipandu oleh fiqh siyāsah dan eksistensi *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh karena itu, formulasi strategis terkait eskalasi militer, diplomasi damai, dan ikatan perjanjian antarnegara sepenuhnya menjadi hak prerogatif otoritas tertinggi pemerintahan. (MAWARDI et al. 2000)

Dalam orientasi teologi politik Islam, seorang pemegang otoritas kepemimpinan mengemban amanah fundamental untuk menjamin proteksi terhadap stabilitas keamanan serta

kemakmuran umat. Doktrin masalah (kemaslahatan) hadir sebagai aksioma hukum yang menempatkan kepentingan publik dan kesejahteraan kolektif sebagai prioritas tertinggi. Oleh karena itu, formasi kepemimpinan wajib mengupayakan mitigasi konflik guna mereduksi potensi destruksi yang mengancam ketenteraman sosial. Komitmen ini termanifestasi melalui perlindungan komprehensif terhadap hak-hak individual, kebebasan menjalankan keyakinan religius, serta jaminan keselamatan fisik warga negara. (Sekarwangi Putri et al. 2024)

Dinamika hukum internasional, spesifiknya pada sektor hukum humaniter internasional, mengindikasikan bahwa manifestasi konflik bersenjata tidak dapat dinegasikan dari nilai-nilai humanisme. Aturan ini memuat pilar-pilar krusial seperti pemisahan status antara militer aktif dan warga sipil, pelarangan destruksi terhadap aset-aset sipil, serta pemberian suaka hukum bagi tawanan perang dan populasi yang rentan dalam situasi konflik. (Fitriani 2024)

Secara substansial, kaidah-kaidah dalam tata hukum humaniter kontemporer mengadopsi prinsip yang selaras dengan hukum kodifikasi perang dalam Islam. Hal ini tercermin dari larangan destruksi dan penargetan terhadap kelompok rentan—termasuk wanita, anak-anak, dan agamawan—serta kewajiban menegakkan keadilan bagi para tahanan. Namun, sinkronisasi ini kerap terhambat oleh kecenderungan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk mengisolasi hukum syariah tradisional dari integrasi formal hukum humaniter dan HAM internasional ke dalam hierarki hukum nasional. Dualisme pendekatan ini pada akhirnya memicu ketegangan geopolitik dan yuridis antara klaim kedaulatan berbasis syariah dan tanggung jawab legal sebagai subjek hukum internasional. (Junaidi 2016)

Oleh karena itu, rekonstruksi konsep hukum perang dan perdamaian dalam hukum tata negara Islam tidak berarti mengesampingkan *fiqh siyāsah*, melainkan merehabilitasi konsep-konsep tersebut agar sesuai dengan *maqāṣid al-sharī‘ah* dan juga dengan perkembangan hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Reinterpretasi klasifikasi *dār*, penegasan bahwa otoritas perang bukan merupakan kekuasaan absolut dari kepala negara, melainkan kewenangan konstitusional yang terikat dengan mekanisme demokratis dan pengawasan publik, serta penegasan bahwa hukum humaniter internasional dan HAM merupakan bagian dari tatanan hukum global yang harus dihormati, merupakan elemen penting dalam rekonstruksi ini. (Basyar 2020)

Ditinjau dari ranah hak asasi manusia (HAM), reorientasi konseptual ini menegaskan kembali prinsip bahwa hak untuk hidup sebagai bagian dari *non-derogable rights* atau hak-hak dasar yang tidak dapat direduksi maupun ditangguhkan dalam situasi apapun tidak boleh didegradasi menjadi sekadar instrumen kepentingan politik. Konsekuensinya, legitimasi

tindakan perang hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi kualifikasi defensif, berada dalam kondisi darurat yang ekstrem, serta diterapkan secara proporsional. Lebih lanjut, kewajiban memberikan proteksi bagi populasi sipil, pengungsi, serta komunitas rentan wajib ditempatkan sebagai orientasi paling mendasar, di mana manifestasi perlindungan ini selaras dengan doktrin hukum humaniter internasional sekaligus esensi *maqāṣid syariah*. Melalui formulasi tersebut, rekonstruksi regulasi terkait perang dan perdamaian dalam lingkup Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syar'iyah*) diorientasikan untuk memformulasi suatu kerangka normatif yang solid. Struktur hukum ini didesain agar mampu mengintegrasikan secara harmonis antara entitas identitas keislaman, pilar-pilar negara konstitusional, penegakan HAM, serta kepatuhan terhadap tatanan hukum global. (M Junaidi 2016)

Dalam diskursus hukum tata negara Islam, rekonstruksi doktrin mengenai perang dan perdamaian diaktualisasikan melalui proses adaptasi terhadap dinamika hukum internasional modern serta instrumen hak asasi manusia, dengan tetap menyandarkan diri pada fondasi imperatif syariah. Konseptualisasi ulang ini difokuskan pada penegasan prinsip proteksi terhadap kelompok sipil, pematasan ketat terhadap pemicu dan manifestasi konflik bersenjata, serta legitimasi bahwa yurisdiksi atas pemeliharaan perdamaian maupun deklarasi perang sepenuhnya berada di tangan otoritas negara. Seluruh kebijakan strategis tersebut wajib diimplementasikan berdasarkan nilai-nilai humanisme, keadilan substantif, dan orientasi kemaslahatan yang selaras dengan *maqasid al-syariah*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep Hukum Perang dan Perdamaian dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Konseptualisasi Islam sebagai *rahmatan lil-'alamin* menegaskan fungsi doktriner syariat sebagai katalisator kesejahteraan universal yang inklusif dan nondiskriminatif. Landasan aksiologis ini diaktualisasikan melalui instrumen moral *amar ma'ruf nahi munkar* serta pemanfaatan prinsip *maslahat* (kemaslahatan publik) sebagai indikator fundamental dalam pembangunan nasional dan perumusan kebijakan tata negara. Harmonisasi sumber hukum otoritatif Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas—secara konsisten mengarah pada pemenuhan nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan hukum, yang keberhasilannya secara empiris diakselerasi oleh sinergi aktif antara partisipasi warga, lembaga sosial, serta institusi keagamaan.

Meskipun terdapat polarisasi interpretasi mengenai jihad seperti tesis defensif-agresif yang dikemukakan oleh Taqiyyuddin al-Nabhani terkait eksklusivitas relasi teologis militer khazanah literatur Islam arus utama secara rigid memprioritaskan manifestasi perdamaian,

rekonsiliasi (*as-sulh/al-ishlah*), dan aspek pemaafan di atas opsi konfrontasi bersenjata. Dalam diskursus *fiqh siyāsah*, perang bukanlah manifestasi destruktif yang nirbatas, melainkan instrumen darurat (*ultimum remedium*) yang diikat oleh kode etik humaniter yang ketat. Syariat secara tegas menggariskan restriksi militer, termasuk larangan agresi mendadak, penyiksaan fisik (seperti pembakaran), eksekusi kejam (*qatl al-sabr*), eksploitasi lingkungan, pelanggaran traktat, serta jaminan proteksi terhadap tawanan dan korps diplomatik. Diskursus hukum peperangan dalam Islam tidak diorientasikan untuk melegitimasi kekerasan sistemik, melainkan berfungsi sebagai instrumen regulatif demi memproteksi martabat kemanusiaan dan mengembalikan stabilitas ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Mekanisme Hukum Perang dan Perdamaian dalam Hukum Tata Negara Islam ditinjau dari Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia

Konvergensi antara hukum Islam (syariah), hukum humaniter internasional, dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) secara substansial bermuara pada satu urgensi linier, yakni proteksi terhadap eksistensi, marwah, serta hak-hak elementer individu di tengah situasi konflik bersenjata. Standardisasi universal mengenai perlindungan populasi, jaminan hak hidup, dan pelarangan absolut atas kejahatan perang (*war crimes*) yang diatur dalam Konvensi Jenewa serta Statuta Roma, memiliki relevansi teologis yang beririsan langsung dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya aspek *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) sebagaimana juga diproyeksikan dalam pemikiran Ibnu Rusyd mengenai perlindungan hak kodrati manusia.

Kendati memiliki titik temu secara filosofis humanis, implementasi praktis dari integrasi hukum ini menghadapi dualisme dan dinamika geopolitik yang kompleks. Polarisasi muncul ketika negara-negara dengan supremasi hukum islam domestik mengalami dilema konstitusional antara menegakkan yurisdiksi syariah internal atau mematuhi traktat global yang mengikat.

Pada akhirnya, regulasi internasional dan instrumen HAM sejatinya tidak dapat dipandang secara peyoratif sebagai dominasi barat yang mengerosi kedaulatan, melainkan sebuah prasyarat legitimasi dalam komunitas global. Melalui kacamata *fiqh siyāsah*, otoritas politik wajib diimplementasikan demi kemaslahatan publik (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Oleh karena itu, pencederaan terhadap hak-hak kemanusiaan dalam peperangan bukan hanya merupakan bentuk pelanggaran hukum positif internasional, melainkan sebuah distorsi nyata terhadap nilai luhur ketuhanan dan tujuan esensial dari syariah itu sendiri.

Rekonstruksi konsep hukum perang dan perdamaian dalam Hukum Tata Negara Islam terhadap perkembangan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan sintesis terhadap diskursus hukum tata negara Islam (*siyāsah shar‘īyah*), dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi doktrin perang (*jihād*) dan perdamaian berorientasi pada integrasi harmonis antara nilai-nilai teologi-yuridis Islam dan dinamika hukum internasional modern. Kebijakan eskalasi militer maupun diplomasi damai tidak lagi dipandang sebagai instrumen politik yang terisolasi, melainkan sebagai wilayah kemaslahatan publik (*maṣlaḥah*) yang dikendalikan oleh pemegang otoritas tertinggi negara melalui mekanisme konstitusional dan pengawasan publik. Pemimpin tidak mengemban kekuasaan absolut, melainkan amanah fundamental untuk memitigasi konflik demi menjamin stabilitas, kemakmuran, serta proteksi hak-hak dasar warga negara.

Dalam ranah aksiologis, terdapat titik temu substansial antara hukum perang Islam tradisional dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI) serta instrumen Hak Asasi Manusia (HAM). Keduanya secara konsisten menegakkan prinsip humanisme melalui perlindungan mutlak terhadap hak untuk hidup sebagai *non-derogable rights*, pembatasan ketat pemicu konflik bersenjata, pemisahan kombatan dan non-kombatan, serta larangan destruksi terhadap aset sipil maupun kelompok rentan (wanita, anak-anak, dan agamawan). Untuk mengatasi dualisme pendekatan yuridis yang sering memicu ketegangan geopolitik, reorientasi konseptual dilakukan melalui rehabilitasi pemikiran klasik seperti reinterpretasi kategorisasi *dār* (wilayah) agar selaras dengan tujuan luhur syariat (*maqāṣid al-sharī‘ah*). Dengan demikian, rekonstruksi hukum tata negara Islam berhasil memformulasi sebuah kerangka normatif yang solid, sebuah struktur yang mampu menyelaraskan identitas keislaman dan pilar negara konstitusional dengan kepatuhan terhadap tatanan hukum global demi mewujudkan keadilan substantif.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Mawardi, I., Al-Kattani, A. H., Nurdin, K., Dadi, M. H., & Dendi, I. (2000). *Hukum tata negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam*.
- Basyar, M. H. (2020). Etika perang dalam Islam dan teori *just war*. *Journal of Political Research*, 17(1), 17–30. <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.854>
- Fadli, M., Pangestu, I. A., & Fitri, F. (2025). Problematika penegakan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel dan Palestina. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 871–878. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.843>
- Fitriani, A. (2024). *Perlindungan terhadap anak-anak korban konflik bersenjata dari kacamata hukum humaniter internasional: Studi kasus pengepungan Jalur Gaza* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

- Hakiki, K. M., Kesuma, A. S., Muttaqien, Z., & Badruzaman, B. (2019). Diskursus perang dalam perspektif Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(2), 211–242. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4682>
- Junaidi, M. (2016). Perang dan jihad dalam perspektif fiqh siyasah dauliyah (Telaah historis berbasis teks suci). *Law and Justice*, 1(1), 65–73. <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2861>
- Khairah, M. (2008). Jihad dan hukum perang dalam Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(2), 352–380.
- Minardi, A. (2013). Kesadaran sejarah hukum perang dan damai sebagai khasanah dunia Islam. *Litigasi*, 14(2). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v14i2.89>
- Muntazza, N., & Fikriana, A. (2023). Etika dan batasan hukum dalam perang: Analisis terhadap kejahatan humaniter dalam fiqh siyasah. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(4), 329–340.
- Nadirah Aprilia Kayyirah, Sari, D. A., Rahman, N. A. A.-F., & Kurniati, K. (2026). Konsep hak asasi manusia dalam pemikiran hukum Islam modern: Telaah pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 23–32. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1500>
- Putri, E. S., Faudzi, M. Y., & Kurniati, K. (2024). Peran pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional: Perspektif etika politik Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 202–217. <https://doi.org/10.61292/eljbn.204>
- Ramadhani, A., & Kurniati, K. (2026). Praktik pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan mutilasi dalam perspektif *maqashid syariah*. *Journal of Dual Legal Systems*, 3(1), 1–14.
- Ritonga, D. A., & Ichsan, M. (2025). Hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif Islam dan Barat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 193–204. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1771>
- Robin, A., Nasrullah, N., & Rahyu, P. (2024). Membumikan asas idealitas dalam perspektif Al-Qur'an melalui hukum tata negara (*siyasah*) di Indonesia. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 34–50. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v10i2.211>
- Salsabilla, T., & Putri, S. N. (2026). Implikasi hukum tanggung jawab negara dalam kejahatan perang dalam kerangka hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1348–1358.
- Septiana, E. (2022). Relasi *maqashid syari'ah* dan moderasi beragama dalam problematika hukum keluarga. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(2), 27–37. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v2i2.5698>
- Syahputra, A. (2024). Fikih siyasah: Bagaimana sesungguhnya konstruksi pemahaman perang dan damai dalam perspektif Islam. *Nahnu: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, 2(1), 265–280. <https://doi.org/10.63875/nahnu.v2i1.39>